



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman;
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ranyai Hilir Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/23/VI/2022/Sat Res Narkoba pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Putussibau Kelas II B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., beralamat di Jl. WR. Supratman No. 46 RT.003 RW.004 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Pts, tanggal 05 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA ANDINATA SEBAYANG Als LAY Bin AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURYA ANDINATA SEBAYANG Als LAY Bin AMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Malboro;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital;
 - 2 (dua) buah Korek api gas;
 - 1 (satu) buah Pinset;
 - 1 (satu) buah Jarum;
 - 2 (dua) buah sedotan untuk sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Android;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dan
memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SURYA ANDINATA SEBAYANG Als LAY Bin AMAN.
Pada hari Hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022
bertempat di Dsn. Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu,
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum
Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi
TIYONO dan saksi THONI SUSANTO bersama-sama dengan anggota sat
Narkoba Polres Kapuas Hulu mengamankan terdakwa yang pada saat itu
sedang berada dalam rumah tempat tinggal terdakwa karena telah
mendapatkan informasi dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON yang
sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Satres Narkoba
Polres Kapuas Hulu, yang kemudian saksi TIYONO dan saksi THONI
SUSANTO mengamankan terdakwa dan menanyakan perihal Narkotika
Jenis shabu yang ada pada terdakwa yang dibeli dari saksi REMON
sebanyak 3 (tiga) paket klip, dan terdakwa kemudian mengambil 2 (dua)
paket klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok di dalam
tas milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket klip sudah digabungkan ke

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu paket narkoba jenis shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket klip narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON, dan narkoba jenis shabu yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket narkoba merupakan pesanan dan titipan dari saksi ZULHAM DANI dan saksi TRI MARTOTO yang kemudian 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa campurkan disalah satu paket klip sehingga menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diberikan terdakwa secara langsung, sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) terdakwa memberikan ATM BRI milik terdakwa kepada saksi YEREMIAS NAIBUTI untuk diambil uangnya sejumlah kekurangannya yakni Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari saksi YEREMIAS NAIBUTI kepada pemesannya yakni saksi ZULHAM DANI dan saksi TRI MARTOTO karena terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terhadap klip paket Kristal bening telah dilakukan Pengujian pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022, dengan hasil mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYA ANDINATA SEBAYANG Als LAY Bin AMAN Pada hari Hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dsn. Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi TIYONO dan saksi THONI SUSANTO bersama-sama dengan anggota sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dalam rumah tempat tinggal terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, yang kemudian saksi TIYONO dan saksi THONI SUSANTO mengamankan terdakwa dan menanyakan perihal Narkotika Jenis shabu yang ada pada terdakwa yang dibeli dari saksi REMON sebanyak 3 (tiga) paket klip, dan terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok di dalam tas milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket klip sudah digabungkan ke salah satu paket narkotika jenis shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON, dan narkotika jenis shabu yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket narkotika merupakan pesanan dan titipan dari saksi ZULHAM DANI dan saksi TRI MARTOTO yang kemudian 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa campurkan disalah satu paket klip sehingga menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diberikan terdakwa secara langsung, sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) terdakwa memberikan ATM BRI milik terdakwa kepada saksi YEREMIAS NAIBUTI untuk diambil uangnya sejumlah kekurangannya yakni Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari saksi YEREMIAS NAIBUTI kepada pemesannya yakni saksi ZULHAM DANI dan saksi TRI MARTOTO karena terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terhadap klip paket Kristal bening telah dilakukan Pengujian pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022, dengan hasil mengandung

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undnag-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa dalam menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SURYA ANDINATA SEBAYANG Als LAY Bin AMAN Pada hari Hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dsn. Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi TIYONO dan saksi THONI SUSANTO bersama-sama dengan anggota sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dalam rumah tempat tinggal terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, yang kemudian saksi TIYONO dan saksi THONI SUSANTO mengamankan terdakwa dan menanyakan perihal Narkotika Jenis shabu yang ada pada terdakwa yang dibeli dari saksi REMON sebanyak 3 (tiga) paket klip, dan terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok di dalam tas milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket klip sudah digabungkan ke salah satu paket narkotika jenis shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket klip narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON, dan narkotika jenis shabu yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket narkotika merupakan pesanan dan titipan dari saksi ZULHAM DANI dan saksi TRI MARTOTO yang kemudian 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa campuran disalah satu paket klip sehingga menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi YEREMIAS NAIBUTI Als REMON dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diberikan terdakwa secara langsung, sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) terdakwa memberikan ATM BRI milik terdakwa kepada saksi YEREMIAS NAIBUTI untuk diambil uangnya sejumlah kekurangannya yakni Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari saksi YEREMIAS NAIBUTI kepada pemesannya yakni saksi ZULHAM DANI dan saksi TRI MARTOTO karena terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terhadap klip paket Kristal bening telah dilakukan Pengujian pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022, dengan hasil mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 Menurut Undnag-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urin, yang berdasarkan Hasil Urinalisis RSUD dr. Achmad Diponegoro tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Rianto, A.Md.Ak selaku Petugas Pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku Dokter penanggung Jawab dengan Hasil Pemeriksaan Urin Positif Aphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama alat hisap shabu/ bong terdakwa masukan air, setelah air hampir penuh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dengan sendok yang terbuat dari pipa/ pipet dan kemudian memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca yang berada di salah satu ujung bong, yang selanjutnya mulai membakar tabung kaca yang sudah berisikan narkoba jenis shabu sehingga asap terlihat di dalam tabung hisap, dan kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipa/ pipet yang lain pada alat hisap shabu/ bong tersebut.
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Surya Andinata Sebayang Als Lay Bin Aman bersama rekan saksi yaitu Sdr. Thoni Susanto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB berdasarkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Semitau ada Sdr. Yeremias Naibuti yang sudah menjadi target operasi oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian pada jam 15.30 WIB Saksi bersama rekan Satres Narkoba yaitu Sdr. Thoni Susanto berangkat menuju Kec. Semitau untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 WIB saksi dan rekan menangkap Sdr. Yeremias Naibuti Als Remon sedang belanja di warung;
- Bahwa Saksi dan rekan juga menginterogasi Sdr. Yeremias Naibuti Als Remon kepada siapa saja Sdr. Yeremias Naibuti menjual Shabu, i Sdr. Yeremias Naibuti menjawab tadi pagi ia menjual kepada Terdakwa Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman yang tinggal di Kecamatan Seberuang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Yeremias Naibuti menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB di Dusun Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, kami datang ke rumah Terdakwa atas informasi dari Sdr. Yeremias Naibuti Als Remon;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO). Yang merupakan target operasi adalah Sdr. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm) yang ditangkap pada hari yang sama jam 19.30 WIB di Desa Semitau Hilir, sedangkan Terdakwa ditangkap karena terkait pembelian narkoba jenis shabu dari Sdr. Yeremias;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di depan rumah Terdakwa Saksi mengetuk pintu dan Terdakwa membuka pintu rumahnya, Saksi bertanya apakah Terdakwa mengenal Sdr. Remon, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mengenal Sdr. Remon dan Saksi mengatakan bahwa Sdr. Remon sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya di mana Terdakwa simpan narkoba jenis shabu, dan Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang didalamnya ada 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Malboro, kemudian selain itu di dalam tas ada 1 (satu) Unit Hp Android, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu adalah pesanan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memesan narkoba jenis shabu untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham dari Sdr. Yeremias Naibuti sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Zulham menipiskan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Tri Martoto Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa kepada orang yang memesan yaitu Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham guna penangkapan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa setelah itu kami membawa Terdakwa dan Sdr. Yeremias Naibuti ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Sdr. Zulham dan Sdr. Tri Martoto telah dilakukan penangkapan dan mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket klip bening berisi narkoba jenis shabu adalah miliknya yang dipesan dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham sedang menjalani rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di perusahaan sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa uang, tetapi narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham sudah diambil sebagian untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. Yeremias Naibuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa 2 (dua) klip berisi diduga narkoba jenis sabu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena pada saat penangkapan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham 2 (dua) klip narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi serahkan kepada penyidik di Polres;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti narkoba sekarang sudah dimusnahkan oleh Penyidik karena barang bukti yang ada pada Terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham yang kemudian terhadap keduanya telah dilakukan penangkapan dan direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa HP Android untuk memesan narkoba kepada Sdr. Yeremias Naibuti;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Thoni Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Surya Andinata Sebayang Als Lay Bin Aman bersama rekan saksi yaitu Sdr. Thoni Susanto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB berdasarkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Semitau ada Sdr. Yeremias

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibuti yang sudah menjadi target operasi oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian pada jam 15.30 WIB Saksi bersama rekan Satres Narkoba yaitu Sdr. Tiyono berangkat menuju Kec. Semitau untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 WIB saksi dan rekan menangkap Sdr. Yeremias Naibuti Als Remon sedang belanja di warung;
- Bahwa Saksi dan rekan juga menginterogasi Sdr. Yeremias Naibuti Als Remon kepada siapa saja Sdr. Yeremias Naibuti menjual Shabu, i Sdr. Yeremias Naibuti menjawab tadi pagi ia menjual kepada Terdakwa Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman yang tinggal di Kecamatan Seberuang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Yeremias Naibuti menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB di Dusun Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, kami datang ke rumah Terdakwa atas informasi dari Sdr. Yeremias Naibuti Als Remon;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO). Yang merupakan target operasi adalah Sdr. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm) yang ditangkap pada hari yang sama jam 19.30 WIB di Desa Semitau Hilir, sedangkan Terdakwa ditangkap karena terkait pembelian narkoba jenis shabu dari Sdr. Yeremias;
- Bahwa sampai di depan rumah Terdakwa Saksi mengetuk pintu dan Terdakwa membuka pintu rumahnya, Saksi bertanya apakah Terdakwa mengenal Sdr. Remon, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mengenal Sdr. Remon dan Saksi mengatakan bahwa Sdr. Remon sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya di mana Terdakwa simpan narkoba jenis shabu, dan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang didalamnya ada 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Marlboro, kemudian selain itu di dalam tas ada 1 (satu) Unit Hp Android, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu adalah pesanan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memesan narkoba jenis shabu untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham dari Sdr. Yeremias Naibuti sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Zulham menipiskan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Tri Martoto Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa kepada orang yang memesan yaitu Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham guna penangkapan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa setelah itu kami membawa Terdakwa dan Sdr. Yeremias Naibuti ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Sdr. Zulham dan Sdr. Tri Martoto telah dilakukan penangkapan dan mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket klip bening berisi narkoba jenis shabu adalah miliknya yang dipesan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham sedang menjalani rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di perusahaan sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa uang, tetapi narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham sudah diambil sebagian untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. Yeremias Naibuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa 2 (dua) klip berisi diduga narkoba jenis shabu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena pada saat penangkapan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham 2 (dua) klip narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi serahkan kepada penyidik di Polres;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa HP Android untuk memesan narkoba kepada Sdr. Yeremias Naibuti;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif Methamphetamine;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Eka Dewi Sartika Br Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap suami saksi yaitu Terdakwa bernama Surya Andinata Sebayang Als Lay Bin Aman;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB di rumah saksi yang dihuni bersama Terdakwa di Dusun Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB ada yang mengetuk pintu rumah, kemudian suami saksi yaitu Terdakwa membuka pintu dan ada anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi masuk ke kamar dan menangis, saat itu polisi membuka tas milik Terdakwa yang tergantung di dinding dan menemukan barang bukti berupa Handphone, bungkus rokok, dan korek api, di dalam bungkus rokok ditemukan plastik klip bening berisi butiran kristal;
 - Bahwa saat tas dibuka saksi tidak menyaksikan karena saksi berada di dalam kamar, setelah barang bukti dikeluarkan saksi dipanggil untuk menyaksikan;
 - Bahwa lebih dari 1 (satu) klip diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam tas milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan atau menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui teman Terdakwa bernama Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa teman Terdakwa bernama Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham pernah menitipkan uang atau sesuatu kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah pernah bermain barang seperti itu, maksudnya narkoba, karena saksi mengetahui bahwa teman-teman Terdakwa pengguna narkoba, dan Terdakwa menjawab tidak pernah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam tas adalah milik Terdakwa karena saksi saat itu sedang di kamar, saksi dipanggil saat barang bukti sudah dikeluarkan dari tas;
 - Bahwa saksi mengenal Sdr. Remon sebagai teman Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai supir di perusahaan sawit;
 - Bahwa saksi mengetahui bungkus rokok dan handphone adalah milik Terdakwa, timbangan digital adalah pesanan teman Terdakwa yang bekerja emas bernama Sdr. Edi, yang mana Sdr. Edi titip untuk minta dipesankan lewat akun Lazada milik saksi untuk menimbang emas, pinset adalah milik saksi yang dipinjam Terdakwa untuk mencabut sisik ikan arwana, dan ATM adalah milik Terdakwa. Sedangkan jarum dan sendok saksi tidak mengetahui milik siapa;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr. Remon pengguna narkoba;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Surya Andinata Sebayang Als Lay Bin Aman;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB Saksi sedang belanja di warung lalu Saksi didatangi beberapa petugas kepolisian dan menanyakan, "Apa betul saudara yang bernama Remon?", dan saksi menjawab, "Ya benar", setelah itu saksi ditanya "Di mana kau sembunyikan shabu?", lalu saksi menyembunyikan narkoba jenis shabu dari saku celana saksi dan menggenggamnya dengan tangan, kemudian saksi diperintahkan untuk membuka genggamannya dan saya membukanya sehingga terjatuh 2 (dua) klip yang berisikan butiran

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening ke tanah, dan saksi diperintahkan untuk mengambilnya dan ditanya, "Apa itu?", saksi menjawab, "Shabu";

- Bahwa setelah itu Saksi dan polisi menuju kos saksi dan dilakukan penggeledahan, dan di kamar kos saksi ditemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), 4 (empat) buah jarum, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet, 4 (empat) buah sendok dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 korek api gas, dan saat itu disaksikan oleh pemilik kos;
- Bahwa saksi diinterogasi saat itu kepada siapa saja saksi menjual Shabu, dan saksi menjawab kepada Terdakwa Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman yang tinggal di Kecamatan Seberuang;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh polisi ke rumah Terdakwa dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di jalan dan melakukan transaksi;
- Bahwa pembayaran secara tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya saksi disuruh mengambil uang menggunakan ATM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sudah 3 (tiga) kali, yang pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi yaitu sehari sebelum penangkapan yaitu tanggal 25 Juni 2022, setelah transaksi kami menggunakan narkoba jenis shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan hanya sekali pakai, dari salah satu paket yang baru saja dibeli oleh Terdakwa diambil untuk dipakai;
- Bahwa dari sisa pemakaian tersebut sisanya digabung ke paket yang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa, saksi beli dari Pontianak;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi ataupun Terdakwa tidak ada izin melakukan kegiatan terkait narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas tanggal pembelian narkoba jenis sabu yaitu yang benar adalah tanggal 26 Juni 2022. Terhadap keberatan tersebut, saksi mengubah keterangannya dari tanggal 25 Juni 2022 menjadi 26 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu 7 (tujuh) orang anggota kepolisian dan dua diantara polisi tersebut adalah Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto;
- Bahwa saat itu ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan ketika membuka pintu rumah, ternyata beberapa anggota kepolisian yang datang dan bertanya apakah Terdakwa bernama Sdr. Lay dan mengenal Saksi Remon, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa mengenal Sdr. Remon dan polisi tersebut mengatakan bahwa Saksi Remon sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditanya di mana menyimpan narkoba jenis shabu, dan anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Malboro, 1 (satu) Unit Hp Android, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu adalah pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dari Sdr. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memesan narkoba jenis shabu untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham dari Sdr. Yeremias Naibuti sebanyak 3 (tiga) klip seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Zulham menitipkan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Tri Martoto Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa kepada orang yang memesan yaitu Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham guna penangkapan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham 2 (dua) hari setelah mereka berdua memesan karena Saksi Remon sedang berada di Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu kepada saksi Remon yaitu dengan cara Terdakwa bertemu Sdr. Remon dan bertanya, "Ada barang ndak?" dan ia menjawab, "Ada", lalu saya mengatakan, "Pesan 3 (tiga) juta", kemudian saksi Remon memberikan 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberi uang tunai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) juga menyerahkan kartu ATM Terdakwa supaya Sdr. Remon mengambil uang dari tabungan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Remon sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Februari seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, bulan Mei seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk patungan dengan Sdr. Tri Martoto dan bulan Juni tahun 2022 untuk pesanan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham yaitu total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdr. Zulham dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdr. Tri Martoto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat shabu di masing-masing klip tersebut, tetapi setiap klip seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Zulham sudah membayar kepada Terdakwa secara tunai dan Sdr. Tri Martoto secara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham sedang menjalani rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjalani rehabilitasi narkoba karena Terdakwa tidak ada biaya, penyidik mengatakan biayanya lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham ikut ditangkap sebelum menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Timbangan digital yang disita menjadi barang bukti adalah pesanan teman Terdakwa bernama Sdr. Edi, ia memesan lewat Lazada milik istri Terdakwa untuk menimbang emas karena ia bekerja di tambang emas. Timbangan tersebut sudah 1 (satu) minggu di tas Terdakwa karena berencana akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Edi saat bertemu di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan timbangan digital untuk menimbang narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan handphone android untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu namun handphone Nokia;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada warga yang menyaksikan, hanya ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa biasa mengambil dari narkoba jenis shabu yang dipesan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa salah satu klip narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham tersebut Terdakwa gunakan saat bersama Saksi Remon setelah Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Remon;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana 2 (dua) klip narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penimbangan No. 01.STP/11129/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu total berat brutonya adalah 1,15 gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian:
 - Klip I dengan berat bruto 0,23 gram;
 - Klip II dengan berat bruto 0,92 gram;
- Laporan Hasil Pengujian pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022, dengan hasil mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 gram yang dibuat oleh Penyidik Briptu Hendra Permana pada tanggal 08 Juli 2022 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram yang dibuat oleh Penyidik Briptu Hendra Permana pada tanggal 08 Juli 2022;
- Hasil Urinalisis RSUD dr. Achmad Diponegoro tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Rianto, A.Md.Ak selaku Petugas Pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku Dokter penanggung Jawab dengan Hasil Pemeriksaan Urin Positif Aphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Marlboro;
- 1 (satu) Unit Hp Android;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital;
- 2 (dua) buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah Pinset;
- 1 (satu) buah Jarum;
- 2 (dua) buah sedotan untuk sendok;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN Pts

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu oleh polisi di mana dua antaranya adalah Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto berdasarkan pengembangan kasus dari Saksi Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm);
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Malboro, 1 (satu) Unit Hp Android, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu adalah pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham untuk kepentingan operasi penangkapan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya memesan sebanyak 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham kepada dari Sdr. Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm);
- Bahwa Sdr. Zulham menitipkan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Tri Martoto Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Yeremias Naibuti Alias Remon sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Februari seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, bulan Mei seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk patungan dengan Sdr. Tri Martoto dan bulan Juni tahun 2022 untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham yaitu total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yeremias Naibuti yaitu dengan cara Terdakwa bertemu Saksi Yeremias Naibuti di pinggir jalan kemudian bertanya kepada Saksi Yeremias Naibuti ada atau tidak narkoba jenis sabu kemudian dijawab oleh saksi tersebut, "Ada". Lalu Terdakwa berkata membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saksi Yeremias Naibuti memberikan 3 (tiga) klip paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga menyerahkan kartu ATM Terdakwa supaya Sdr. Remon mengambil uang dari tabungan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan atas pemesanan tersebut Terdakwa biasa mengambil dari narkoba jenis shabu yang dipesan dari Saksi Yeremias Naibuti untuk Sdr. Zulham dan Sdr. Tri Martoto untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar setelah transaksi lalu Terdakwa dan Saksi Yeremias Naibuti memakai narkoba jenis sabu milik Sdr. Zulham dan Sdr. Tri Martoto yang dipesan Terdakwa kepada Saksi Yeremias Naibuti di bawah pohon sawit;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, isi 2 (dua) klip narkoba jenis sabu lalu disatukan di dalam satu 1 (satu) klip;
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu telah dilakukan Pengujian pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022, dengan hasil mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 01.STP/11129/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu total berat brutonya adalah 1,15 gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian:
 - Klip I dengan berat bruto 0,23 gram;
 - Klip II dengan berat bruto 0,92 gram;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dari Terdakwa telah dimusnahkan oleh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 gram yang dibuat oleh Penyidik Briptu Hendra Permana pada tanggal 08 Juli 2022 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 gram yang dibuat oleh Penyidik Briptu Hendra Permana pada tanggal 08 Juli 2022;

- Bahwa benar terhadap Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urin, yang berdasarkan Hasil Urinalisis RSUD dr. Achmad Diponegoro tertanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Agus Rianto, A.Md.Ak selaku Petugas Pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku Dokter penanggung Jawab dengan Hasil Pemeriksaan Urin Positif Aphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa benar timbangan digital yang disita menjadi barang bukti adalah pesanan teman Terdakwa bernama Sdr. Edi dan Terdakwa tidak pernah menggunakan timbangan digital untuk menimbang narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di perusahaan sawit;
- Bahwa benar dalam menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman, telah ternyata pula bahwa Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur ini harus dibuktikan, jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam anti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tentang narkoba, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan narkoba, seperti halnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan, yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa profesi Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir di sebuah perusahaan sawit sehingga jelas bahwa Terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan, yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua sub unsur ini harus dibuktikan, jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai Daftar Narkoba Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, antara lain, Tanaman *Papaver Somniferum L*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*cannabis*), *Metamfetamina* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ranyai Hilir Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu oleh polisi di mana dua antaranya adalah Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto berdasarkan pengembangan kasus dari Saksi Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm). Pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam milik Terdakwa yang mana di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) pastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Malboro pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham yang mana 2 (dua) pastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu Terdakwa pesan dari Saksi Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm). Bahwa selain 2 (dua) pastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pula 1 (satu) Unit Hp Android, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 2 (dua) buah Korek api gas, 1 (satu) buah Pinset, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG.

Bahwa Terdakwa pada awalnya memesan seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham kepada dari Saksi Yeremias Naibuti Alias Remon Anak Dari Yohanes Naibuti (Alm) yaitu pesanan Sdr. Zulham seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah dikirim uangnya secara transfer dan Sdr. Tri Martoto seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu Saksi Yeremias Naibuti di pinggir jalan dan melakukan pembelian narkotika pesanan Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu dari Saksi Yeremias Naibuti. Bahwa Terdakwa lalu menyatukan isi 2 (dua) klip narkotika jenis sabu lalu disatukan di dalam satu 1 (satu) klip; sehingga dari 3 (tiga) klip menjadi 2 (dua) klip narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 01.STP/11129/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau bahwa terhadap 2 (dua) pastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu total berat brutonya adalah 1,15 gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip I dengan berat bruto 0,23 gram;
- Klip II dengan berat bruto 0,92 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu telah dilakukan Pengujian pada Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022, dengan hasil mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkoba golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa ternyata terhadap 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan dari Terdakwa tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 60/Pen/Pid/2022/PN Pts yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 05 Juli 2022 dan berdasarkan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti yang diserahkan oleh Penuntut Umum, Arin Juliyanto, S.H., pada tanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, kedudukan barang bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani dan sifatnya adalah sebagai pelengkap dalam memperkuat keyakinan hakim setelah adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah atas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Tiyono dan Saksi Thoni Susanto, 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu total berat brutonya adalah 1,15 gram, disimpan di dalam tas berwarna hitam milik Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa baru saja memesan narkoba tersebut dari Saksi Yeremias Naibuti dan belum sempat Terdakwa berikan untuk Sdr. Tri Martoto dan Sdr. Zulham. Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatannya menguasai dan menyimpan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 1,15 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga sehingga oleh karena itu dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi atau pembelaannya menyatakan setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum dan memperhatikan fakta hukum bahwa berat total 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu adalah 1,15 gram yang mana melebihi batas penyalahguna narkotika golongan I sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 1,15 gram tersebut pada saat penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) sehingga penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudahlah tepat bagi diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pembedaan bagi Terdakwa ancaman pidana bagi penguasa dan penyimpan narkotika golongan 1 adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Terkait hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pembedaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Marlboro;
- 2 (dua) buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah Pinset;
- 1 (satu) buah Jarum;
- 2 (dua) buah sedotan untuk sendok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android yang telah disita dari Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik dari Saksi Eka Dewi Sartika Br Sembiring dan terhadap 1 (satu) unit Timbangan Digital yang telah disita dari Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Dewi Sartika Br Sembiring ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n Surya Andinata Sebayang yang telah disita dari Terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah digunakan sehari-hari untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia untuk pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Andinata Sebayang als Lay Bin Aman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Malboro;
 - 2 (dua) buah Korek api gas;
 - 1 (satu) buah Pinset;
 - 1 (satu) buah Jarum;
 - 2 (dua) buah sedotan untuk sendok;
- Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital;
- Dikembalikan kepada Saksi Eka Dewi Sartika Br Sembiring
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI a.n Surya Andinata Sebayang;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H. dan Terdakwa hadir secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Didik Nursetiawan, S.H.

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Wardani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)